

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peran pajak sebagai sumber utama pendapatan negara menjadikannya instrumen penting dalam mendukung keberlangsungan pembangunan nasional (Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2025). Pajak digunakan untuk membiayai berbagai sektor strategis, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial (Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2025). Pemerintah Indonesia terus berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak sebagai tulang punggung fiskal negara dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2026). Meskipun demikian, wajib pajak badan dapat memandang beban pajak sebagai salah satu komponen yang mengurangi laba bersih perusahaan, sehingga terdapat dorongan untuk meminimalkan beban pajak melalui praktik penghindaran pajak secara agresif (Meldisthy et al., 2024a).

Upaya perusahaan untuk mengurangi beban pajak sering kali diwujudkan melalui praktik agresivitas pajak (Meldisthy et al., 2024a). Praktik tersebut mencakup berbagai strategi yang bertujuan meminimalkan kewajiban perpajakan, baik dengan memanfaatkan celah peraturan yang masih legal maupun melalui tindakan yang berisiko melanggar ketentuan perpajakan (Meldisthy et al., 2024a). Tingkat agresivitas pajak dalam penelitian umumnya diukur menggunakan

Effective Tax Rate (ETR), yaitu rasio antara total beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak perusahaan (Lemmuel & Sukadana, 2022).

Fenomena perpajakan di Indonesia dapat dilihat dari tingkat tax ratio yang masih relatif rendah dibandingkan dengan rata-rata negara di kawasan Asia dan Pasifik (OECD, 2024). Berdasarkan data OECD, tax-to-GDP ratio Indonesia pada tahun 2022 tercatat sebesar 12,1%, sedangkan rata-rata 36 negara Asia dan Pasifik mencapai 19,3% (OECD, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan pajak terhadap perekonomian Indonesia masih berada di bawah rata-rata kawasan (OECD, 2024). Rendahnya rasio penerimaan pajak tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk meningkatkan penerimaan perpajakan di Indonesia (OECD, 2024). Salah satu aspek yang berkaitan dengan penerimaan pajak adalah kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, termasuk wajib pajak badan (OECD, 2024). Dalam konteks perusahaan, pengelolaan kewajiban perpajakan dapat berkaitan dengan upaya perusahaan dalam mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan melalui berbagai strategi perpajakan (Meldisthy et al., 2024).

Fenomena agresivitas pajak pada perusahaan di Indonesia dapat dilihat melalui sengketa pajak PT Coca-Cola Indonesia pada tahun pajak 2002, 2003, 2004, dan 2006 (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 946/B/PK/PJK/2017). Dalam sengketa tersebut, Direktorat Jenderal Pajak mempersoalkan pembebanan biaya iklan dan promosi yang dilakukan PT Coca-Cola Indonesia dengan total sebesar Rp566,84 miliar (Putusan Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor 946/B/PK/PJK/2017). Biaya tersebut dipersoalkan karena produk yang dihasilkan perusahaan berupa konsentrat, sedangkan biaya iklan dan promosi yang dibebankan berkaitan dengan produk minuman jadi Coca-Cola (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 946/B/PK/PJK/2017). Berdasarkan perhitungan Direktorat Jenderal Pajak, terdapat perbedaan penghasilan kena pajak sebesar Rp110,89 miliar, yaitu penghasilan kena pajak menurut perusahaan sebesar Rp492,59 miliar, sedangkan menurut Direktorat Jenderal Pajak sebesar Rp603,48 miliar (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 946/B/PK/PJK/2017). Perbedaan perhitungan tersebut menyebabkan Direktorat Jenderal Pajak menetapkan adanya kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan sebesar Rp49,24 miliar (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 946/B/PK/PJK/2017). Kasus tersebut menunjukkan adanya sengketa mengenai pembebanan biaya yang berdampak terhadap penghasilan kena pajak dan besarnya kewajiban pajak perusahaan (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 946/B/PK/PJK/2017).

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai reformasi perpajakan untuk memperkuat pengawasan terhadap praktik perpajakan perusahaan. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa (PMK 172/2023) (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023). Peraturan tersebut mengatur penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha serta kewajiban dokumentasi penentuan harga transfer bagi wajib pajak yang melakukan transaksi dengan pihak yang

mempunyai hubungan istimewa (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023). Ketentuan tersebut juga berkaitan dengan implementasi standar minimum Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action 13 melalui penerapan dokumentasi transfer pricing (Direktorat Jenderal Pajak, 2024). Penguatan ketentuan tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan pengawasan terhadap transaksi perusahaan yang berpotensi memengaruhi penghasilan kena pajak dan kewajiban perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2024).

Perusahaan manufaktur yang termasuk dalam sektor Consumer Non-Cyclicals memiliki karakteristik produk yang berkaitan dengan kebutuhan dasar konsumen (Bursa Efek Indonesia, 2021). Berdasarkan klasifikasi Indonesia Stock Exchange Industrial Classification (IDX-IC), sektor Consumer Non-Cyclicals mencakup perusahaan yang memproduksi atau mendistribusikan barang dan jasa yang bersifat primer atau kebutuhan dasar, seperti makanan, minuman, rokok, produk pertanian, barang rumah tangga, dan produk perawatan pribadi (Bursa Efek Indonesia, 2021). Produk dalam sektor tersebut memiliki permintaan yang relatif tidak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi sehingga kegiatan usaha perusahaan cenderung berkaitan dengan kebutuhan konsumsi dasar masyarakat (Bursa Efek Indonesia, 2021). Karakteristik tersebut menjadikan perusahaan dalam sektor Consumer Non-Cyclicals relevan untuk diteliti dalam kaitannya dengan pengelolaan kewajiban perpajakan perusahaan (Bursa Efek Indonesia, 2021).

Selain memiliki permintaan yang relatif tidak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, perusahaan dalam sektor Consumer Non-Cyclicals

menjalankan kegiatan usaha yang berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa yang umumnya dikonsumsi oleh masyarakat, seperti makanan, minuman, produk pertanian, barang rumah tangga, dan produk perawatan pribadi (Bursa Efek Indonesia, 2021). Karakteristik tersebut menjadikan sektor Consumer Non-Cyclicals relevan sebagai objek penelitian untuk mengkaji perilaku perpajakan perusahaan (Bursa Efek Indonesia, 2021).

Profitabilitas perusahaan merupakan salah satu karakteristik keuangan yang dapat berkaitan dengan perilaku perpajakan perusahaan (Agustadana, 2025). Pajak bagi perusahaan merupakan beban yang dapat memengaruhi laba yang dihasilkan perusahaan (Agustadana, 2025). Perbedaan kepentingan tersebut dapat mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak (Agustadana, 2025). Penelitian Agustadana dan Khomsiyah (2025) menggunakan perusahaan sektor barang konsumen primer dan non-primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2022 sebagai objek penelitian (Agustadana, 2025). Penelitian Putty dan Badjuri (2023) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019–2021 menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Putty & Badjuri, 2023).

Perusahaan yang memperoleh laba lebih tinggi dapat menghadapi beban pajak yang lebih besar karena pajak merupakan beban yang dapat memengaruhi laba perusahaan (Agustadana, 2025). Kondisi tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakannya (Agustadana, 2025). Penelitian Putty dan Badjuri (2023) pada 84 data perusahaan manufaktur

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019–2021 menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Putty & Badjuri, 2023). Penelitian Agustadana dan Khomsiyah (2025) pada perusahaan sektor barang konsumen primer dan non-primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2022 juga menguji pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak (Agustadana, 2025).

Temuan penelitian mengenai pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak masih menunjukkan hasil yang belum konsisten (Rosadani & Wulandari, 2023; Aryasa & Putra, 2023; Efilia et al., 2023). Penelitian Rosadani dan Wulandari (2023) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak (Rosadani & Wulandari, 2023). Hasil yang sejalan ditemukan oleh Aryasa dan Putra (2023) yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak (Aryasa & Putra, 2023). Penelitian Syalsabilla dan Wafa (2024) juga menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak (Syalsabilla & Wafa, 2024).

Hasil yang berbeda ditemukan oleh Efilia et al. (2023) yang menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak (Efilia et al., 2023). Penelitian Sudrajat et al. (2024) juga menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak (Sudrajat et al., 2024). Hasil serupa ditemukan oleh Damayanti (2023) yang menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak (Damayanti, 2023). Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara profitabilitas dan

agresivitas pajak masih memerlukan pengujian lebih lanjut (Rosadani & Wulandari, 2023; Efilia et al., 2023)

Penggunaan utang sebagai sumber pendanaan dapat menimbulkan beban bunga yang dalam ketentuan perpajakan dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021). Beban bunga yang timbul dari penggunaan utang dapat mengurangi laba fiskal sehingga dapat menurunkan jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan (Syafriзал & Sugiyanto, 2022). Kondisi tersebut menyebabkan leverage dapat dikaji sebagai salah satu faktor yang berkaitan dengan agresivitas pajak perusahaan (Syafriзал & Sugiyanto, 2022).

Temuan penelitian mengenai pengaruh leverage terhadap agresivitas pajak masih menunjukkan hasil yang belum konsisten. Penelitian Syafriзал dan Sugiyanto (2022) menunjukkan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak (Syafriзал & Sugiyanto, 2022). Hasil yang sejalan ditemukan oleh Tanjaya dan Jati (2023) yang menunjukkan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak (Tanjaya & Jati, 2023). Penelitian Khoirunnissa et al. (2024) juga menunjukkan bahwa leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak (Khoirunnissa et al., 2024).

Hasil yang berbeda ditemukan oleh Alexandra dan Kusmawati (2023) yang menunjukkan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak (Alexandra & Kusmawati, 2023). Penelitian Sudrajat et al. (2024) juga menunjukkan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak (Sudrajat et al., 2024). Hasil serupa ditemukan oleh Wardana et al. (2024) yang

menunjukkan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak (Wardana et al., 2024). Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaruh leverage terhadap agresivitas pajak masih perlu diuji lebih lanjut.

Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya skala perusahaan yang dalam penelitian dapat diukur berdasarkan total aset perusahaan (Sari & Rahayu, 2020). Perusahaan dengan ukuran yang berbeda dapat menunjukkan perbedaan dalam karakteristik dan pengelolaan perpajakannya (Utomo & Fitria, 2021). Penelitian Utomo dan Fitria (2021) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak, sehingga ukuran perusahaan menjadi salah satu karakteristik perusahaan yang relevan untuk dikaji dalam kaitannya dengan agresivitas pajak (Utomo & Fitria, 2021).

Hasil penelitian mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak masih menunjukkan hasil yang berbeda. Penelitian Mujiati dan Irwansyah (2024) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2018–2022 (Mujiati & Irwansyah, 2024). Hasil berbeda ditemukan oleh Paramitha et al. (2025) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2022–2024 (Paramitha et al., 2025). Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak masih perlu dikaji lebih lanjut (Mujiati & Irwansyah, 2024; Paramitha et al., 2025).

Komisaris Independen merupakan salah satu mekanisme tata kelola perusahaan yang berperan dalam melakukan pengawasan terhadap tindakan manajemen, termasuk dalam kebijakan perpajakan perusahaan (Kurnia et al., 2025). Penelitian Maulana dan Pramono (2024) menunjukkan bahwa Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman periode 2020–2024 (Maulana & Pramono, 2024). Hasil yang sejalan ditemukan oleh Budiarto dan Widiastuti (2025) yang menunjukkan bahwa Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor energi periode 2021–2024 (Budiarto & Widiastuti, 2025). Penelitian Fauziyah (2026) juga menunjukkan bahwa Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2023 (Fauziyah, 2026).

Hasil berbeda ditemukan oleh Zikra et al. (2024) yang menunjukkan bahwa proporsi Komisaris Independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019–2022 (Zikra et al., 2024). Penelitian Putri dan Sihono (2025) juga menunjukkan bahwa Komisaris Independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak (Putri & Sihono, 2025). Penelitian Nurwati et al. (2023) menunjukkan bahwa Komisaris Independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Nurwati et al., 2023). Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaruh Komisaris Independen terhadap agresivitas pajak

masih menunjukkan hasil yang beragam (Maulana & Pramono, 2024; Zikra et al., 2024).

Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan komisaris independen terhadap agresivitas pajak masih menunjukkan hasil yang beragam (Putty & Badjuri, 2023; Syafrizal & Sugiyanto, 2022; Mujiati & Irwansyah, 2024; Bernhard & Veny, 2024). Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara karakteristik keuangan perusahaan, ukuran perusahaan, serta mekanisme pengawasan melalui komisaris independen dengan agresivitas pajak belum menunjukkan temuan yang konsisten (Putty & Badjuri, 2023; Syafrizal & Sugiyanto, 2022; Mujiati & Irwansyah, 2024; Bernhard & Veny, 2024). Kondisi tersebut menjadi dasar untuk melakukan pengujian kembali terhadap pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan komisaris independen terhadap agresivitas pajak pada objek dan periode penelitian yang berbeda (Putty & Badjuri, 2023; Syafrizal & Sugiyanto, 2022; Mujiati & Irwansyah, 2024; Bernhard & Veny, 2024).

Penelitian mengenai agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia telah dilakukan dengan menggunakan periode dan variabel penelitian yang beragam (Puspita & Ramadhan, 2021; Putra & Pratami, 2024; Rahmawati et al., 2025). Perkembangan regulasi perpajakan di Indonesia, termasuk penerbitan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023, memberikan konteks regulasi yang relevan dalam mengkaji perilaku perpajakan perusahaan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021; Kementerian Keuangan

Republik Indonesia, 2023). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengujian kembali faktor-faktor yang memengaruhi agresivitas pajak pada periode penelitian yang lebih mutakhir masih relevan dilakukan (Rahmawati et al., 2025; Putra & Pratami, 2024).

Berdasarkan fenomena agresivitas pajak, perkembangan regulasi perpajakan, serta ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu, penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi agresivitas pajak masih relevan untuk dilakukan (Rahmawati et al., 2025; Putra & Pratami, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini menguji pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan komisaris independen terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur dalam sektor Consumer Non-Cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2025. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi agresivitas pajak pada objek dan periode penelitian tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat perbedaan hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan komisaris independen terhadap agresivitas pajak (Putty & Badjuri, 2023; Syafrizal & Sugiyanto, 2022; Mujiati & Irwansyah, 2024; Bernhard & Veny, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini menguji kembali pengaruh keempat variabel tersebut terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur dalam sektor Consumer Non-Cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2025.

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur dalam sektor Consumer Non-Cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Menguji dan menganalisis pengaruh leverage terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur dalam sektor Consumer Non-Cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
3. Menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur dalam sektor Consumer Non-Cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
4. Menguji dan menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur dalam sektor Consumer Non-Cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

1. Aspek Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi perpajakan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah referensi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi agresivitas pajak, terutama yang berkaitan dengan profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan komisaris independen. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman mengenai hubungan antara kondisi keuangan perusahaan dan mekanisme pengawasan perusahaan terhadap kecenderungan perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya yang membahas topik serupa, baik dengan menggunakan variabel, objek, maupun periode penelitian yang berbeda.

2. Aspek Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan, investor, pemerintah, dan peneliti selanjutnya. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan perpajakan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagi investor, penelitian ini dapat menjadi informasi tambahan dalam menilai risiko perusahaan. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat menjadi masukan dalam meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan

yang berpotensi melakukan agresivitas pajak. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk mengembangkan penelitian sejenis.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan digunakan untuk menunjukkan rangkaian penyusunan materi penelitian. Penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah yang menjadi dasar dilakukannya penelitian, yang menjelaskan fenomena dan permasalahan yang terjadi. Selain itu, bab ini juga memuat rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan yang digunakan sebagai gambaran umum isi penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori-teori yang mendasari penelitian, konsep dari masing-masing variabel penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, serta pengembangan hipotesis. Variabel yang dibahas dalam penelitian ini meliputi profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, komisaris independen, dan agresivitas pajak.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data yang digunakan dalam meneliti pengaruh

profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan komisaris independen terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur dalam sektor Consumer Non-Cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi gambaran umum objek penelitian, seperti profil perusahaan yang menjadi sampel penelitian. Selanjutnya disajikan hasil pengolahan data yang telah dilakukan, termasuk analisis statistik deskriptif dan hasil pengujian hipotesis. Hasil tersebut kemudian dibahas dan diinterpretasikan dengan mengaitkannya dengan teori dan penelitian terdahulu yang relevan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran yang dapat diberikan kepada pihak-pihak terkait dan peneliti selanjutnya mengenai penelitian pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan komisaris independen terhadap agresivitas pajak.